



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 390/DT/2008

TENTANG
TIM PENGELOLA DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN (APBD)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ketertiban administrasi pengelolaan dana kemahasiswaan yang bersumber dari APBD Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk dibentuk tim pengelola.
b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 565/H17/KM/2007, tanggal 10 September 2008;
c. bahwa berhubungan butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
7. Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman tahun 2008 yang bersumber dari APBD ;
- Kedua : Seluruh anggota tim, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Mulawarman yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
- Ketiga : Biaya pelaksanaan Tim Pengelola Dana Kegiatan Kemahasiswaan tersebut dibebankan APBD tahun 2008;

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Nopember 2008

sd Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Yth:

1. Pembantu Rektor I, II, III dan Unmul;
2. Kepala BAAK Unmul;
3. Kepala BAUK Unmul;
4. Kabag. Kemahasiswaan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor

Nomor : 390/DT/2008 tanggal 24 Nopember 2008

Tentang : Tim Pengelola Dana Kemahasiswaan (APBD) Universitas Mulawarman Tahun 2008

1. Pelindung dan Pngg. Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : 1. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
3. Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman
3. Ketua : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
4. Wakil Ketua : Drs. Masriani
5. Sekretaris : Drs. Saleh Usman
6. Wk. Sekretaris : Drs. Irawansyah
7. Bendahara : Djaminah, SP
8. Wk. Bendahara : Daryono, M.Si
9. Anggota :
1. H. Budi Ferdian, S.Sos
2. Juwadi
3. Budijana
4. Firmina Herlita
5. Suparsis
6. Enik Indrayati
7. Drs. La Erita, M.Pd
8. Sugiarto, S.Sos
9. Elisabeth TB
10. Maksum
11. M. Taufik
12. Asruni
13. Yuli Nora
14. H. Madilau, S.Sos
15. Ahmadi, S.Sos
16. Eko, A.Md
17. Irwansyah, SE

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Nopember 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027